

Kejaksaan Negeri Pringsewu

JL RAYA PEMDA PRINGSEWU PEKON YOGYAKARTA KEC.GADING REJO KAB. PRINGSEWU,
PROV. LAMPUNG 35372 072921129

www.kejari-pringsewu.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan
Negeri Pringsewu

Pelayanan Tilang

No. SK :

Persyaratan

1. Pelanggar Tilang datang dengan membawa Bukti Pembayaran dan Surat Tilang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar dapat melihat besaran denda pada website: <https://tilang.kejaksaan.go.id/>. a. Masukkan nomor register yang tertera di sebelah kiri bawah atau kanan atas, contoh: F1234567. b. Klik tombol pilih. c. Lalu masukkan tanggal kedatangan.
2. Jika sudah mendapatkan kode pembayaran atau kode billing, dapat dibayarkan melalui: Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, Swasta, Syariah, Bank Pembangunan daerah, Tokopedia/OVO, DANA, Bukalapak, atau Kantor Pos. Serta, dapat menggunakan m-banking (apabila memiliki).

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan tilang

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Pringsewu

JL RAYA PEMDA PRINGSEWU PEKON YOGYAKARTA KEC.GADING REJO KAB. PRINGSEWU,
PROV. LAMPUNG 35372 072921129

www.kejari-pringsewu.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan
Negeri Pringsewu

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- Telepon: (0729) 21129 , 0819 4125 111
- Online melalui Website (www.lapor.go.id)
- Email : kejari.pringsewu@kejaksaan.go.id

Media Sosial

- Instagram : [kejari_pringsewu](#)
- Facebook : [Kejaksaan Negeri Pringsewu](#)

Petugas informasi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Kantor Kejaksaan Negeri Pringsewu